

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penyelesaian Konflik

1. Pengertian Penyelesaian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyelesaikan.¹¹ Penyelesaian merujuk pada proses atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah, konflik, atau perselisihan. Ini melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan atau resolusi atas suatu situasi yang memicu ketidaksepakatan atau ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga pengadilan atau proses hukum lainnya, tergantung pada sifat dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.¹²

2. Pengertian Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),¹³ konflik adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa konflik atau konflik terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimilikiseseorang,

¹¹ Kamus Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/selesai>, diakses 3 januari 2024

¹² Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 268.

¹³ Kamus Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflik> diakses 8 desember 2023.

lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial, demikian menurut Koentjaraningrat.¹⁴ Ada dua orang ahli yang turut memberikan definisi tentang konflik yakni *Pertama*, Nurnaningsih Amriani mendefinisikan konflik sebagai suatu perselisihan yang terjadi antara satu pihak dan pihak lain yang saling mengikat dalam sebuah kontrak perjanjian.¹⁵ *Kedua*, Takdir Rahmadi mendefinisikan konflik sebagai suatu keadaan yang mana ada pihak pertama dan pihak kedua yang sedang mengalami perselisihan.¹⁶ Konflik dapat dipahami sebagai suatu situasi dan kondisi di mana ada pihak pertama dan pihak kedua yang sedang berselisihan diakibatkan oleh kontrak perjanjian yang mengikat kedua pihak tersebut. Perselisihan itu terjadi ketika salah satu pihak dari mereka merasa dirugikan akibat kontrak perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak sebagai suatu kewajiban.¹⁷ Konflik yang muncul akibat dari perselisihan tersebut akan bisa diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan dan jalur non-litigasi di luar pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Hal ini merujuk pada definisi litigasi yang merupakan proses *problem solving* akibat perselisihan hukum yang terjadi antara satu pihak dan pihak yang lain. Proses

¹⁴ Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 103.

¹⁵ Amariana, A, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Konflik Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

¹⁶ Rahmadi, T, 2010, *Mediasi Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid*, hlm 42.

penyelesaian masalah ini dilakukan di pengadilan pihak berkonflik mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan gugatan serta dapat membantah gugatan dengan menjawab dalam proses persidangan.

Sengketa adalah situasi atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan, kepentingan, atau tujuan yang tidak sejalan. Konflik dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, bisnis, hubungan pribadi, dan sektor publik. Ini seringkali memerlukan penyelesaian atau resolusi untuk mengatasi ketidaksepakatan dan mengembalikan keadaan damai atau keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian konflik dapat mencakup berbagai metode, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui jalur hukum formal. Konflik dapat berkisar dari masalah kecil hingga isu-isu yang kompleks, dan penyelesaiannya dapat memerlukan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan karakteristik masing-masing konflik.¹⁸

3. Perbedaan Sengketa, Konflik dan Perselisihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantaha.¹⁹ Konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan, dan ketegangan. Pemikir bidang ilmu sosial seperti Max Weber, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall mengartikan konflik adalah usaha untuk mewujudkan kepentingan yang bertentangan. "*By conflict we mean the pursuit of incompatible goal by different groups*" (Kata konflik kami artikan sebagai

¹⁸ Dean G Pruitt, Jeffrey Z. Ruben, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 84.

¹⁹ Kamus Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/konflikdiakses> 8 desember 2023.

usaha perolehan tujuan-tujuan yang berlawanan antara kelompok).²⁰ Suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu konflik bila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik akan berkembang menjadi konflik bagi pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas, baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹

Berdasarkan definisi dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 angka (2): “Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.” Pasal 1 angka (3): “ Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.” Pasal 1 angka (4) “ Perkara pertanahan yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.”

Sengketa dan konflik dapat dibedakan berdasarkan dimensi jumlah pihak yang terlibat dan skala dampak yang ditimbulkan oleh perselisihan tersebut.²² Konflik tanah bersifat lebih individual, perdata, pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dan tidak berdampak luas, sedangkan konflik tanah

²⁰ Ratna Doet, 2007, *Konflik Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18.

²¹ Saifullah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm . 20.

²² Sohobi, M. 2023, Penyelesaian Konflik Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah, Indonesia Budaya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 4, hlm. 11.

melibatkan lebih banyak orang, atau kelompok tertentu dan memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan istilah konflik.

4. Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Dalam penyelesaian konflik pertanahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat memiliki relevansi penting terhadap konflik tanah ulayat antara Negeri Pulau dan Negeri Kariu. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pengakuan dan pendaftaran hak ulayat, yang dapat membantu menyelesaikan sengketa antara kedua desa tersebut.

Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, yang diwariskan secara turun-temurun dan berkesinambungan. Dalam konteks konflik antara Negeri Pulau dan Negeri Kariu, definisi ini memperjelas bahwa hak ulayat Kariu dan Pulau diakui sebagai kewenangan tradisional mereka, dan penting untuk kelangsungan hidup masyarakatnya.

Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Tanah Ulayat adalah tanah di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat dan tidak memiliki hak individu. Ini menegaskan bahwa tanah-tanah yang diperebutkan antara Pulau dan Kariu merupakan bagian dari tanah ulayat yang seharusnya dikelola secara kolektif

oleh masyarakat adat, bukan individu. Dengan demikian, setiap klaim individu atas tanah ulayat harus ditolak berdasarkan peraturan ini.

Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Daftar Tanah Ulayat adalah dokumen yang memuat identitas tanah ulayat dengan sistem penomoran dari hasil pengukuran dan pemetaan kadastral. Penerapan sistem ini dapat membantu menyelesaikan konflik dengan menyediakan bukti yang jelas dan terdokumentasi mengenai batas-batas tanah ulayat masing-masing desa. Dengan daftar yang terukur dan terpetakan secara kadastral, pemerintah dapat memfasilitasi penyelesaian konflik tanah dengan lebih efektif dan adil.

Secara keseluruhan, peraturan ini menyediakan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat antara Negeri Pelauw dan Negeri Kariu. Dengan mengakui hak ulayat, mengatur pengelolaan kolektif tanah ulayat, dan menyediakan dokumentasi yang jelas, peraturan ini dapat membantu memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi.

Di Indonesia, dasar pelebagaan alternatif penyelesaian konflik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain, melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Konflik tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, ini disebabkan karena berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah terbatas. Hal tersebut menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah

untuk kesejahteraan masyarakat dan terutama kepastian hukumnya. Cara penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Penyelesaian konflik melalui Litigasi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam Pasal angka 1 bahwa Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Proses penyelesaian konflik yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “Litigasi”, yaitu suatu penyelesaian konflik yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian konflik di pengadilan, semua pihak yang berkonflik saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian konflik melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan para pihak yang berkonflik.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian konflik di luar proses peradilan formal. Penyelesaian konflik di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

b. Penyelesaian Konflik melalui Non Litigasi

Dalam penyelesaian konflik melalui Non-Litigasi, adanya penyelesaian konflik alternatif atau (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian konflik secara litigasi di pengadilan.

1) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu konflik perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berkonflik. Arbitrase sebagai salah satu tempat penyelesaian konflik diluar pengadilan mempunyai dua sifat yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase internasional adalah arbitrase dapat dikatakan internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan mempunyai tempat usaha di negara berbeda, misalnya salah satu pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain memiliki tempat usaha di Indonesia. Perselisihan yang terjadi di antara

mereka, dan mereka memilih cara penyelesaian melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.²³

2) Konsultasi

Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak yang dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik mereka yaitu suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

3) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu strategi penyelesaian konflik, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau ”urung rembuk”. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan konflik mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan proses penyelesaiannya.

4) Mediasi

Dalam penyelesaian konflik melalui mediasi tidak terdapat unsur paksaan antara para pihak dengan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Oleh karena itu mediator berkedudukan sebagai pembantu, walaupun ada unsur intervensi dari pihak-pihak yang sedang

²³ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik Suatu Pengantar*, PT Fikahati, Jakarta, hlm. 139.

berkonflik. Dalam kondisi tersebut, mediator harus bersifat netral/tidak memihak dan berpartisipasi aktif membantu para pihak untuk menemukan perbedaan persepsi/pandangan. Pihak ketiga (mediator) atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.²⁴

5) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha untuk menyatukan keinginan para pihak yang berkonflik agar dapat menyelesaikan konflik tersebut, penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.²⁵

6) Penilaian Ahli

Suatu cara penyelesaian konflik dimana para pihak mendatangkan seorang ahli untuk dapat memberikan fakta-fakta yang mengikat atau membuat pengarahan materi yang mengikat". Menggunakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.²⁶

Konsep penyelesaian diluar pengadilan ini tentu banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai hukum yang hidup dalam

²⁴ Bhaskara, N.T, 2019, *Penyelesaian Konflik Tanah melalui mediasi*, Doctoral, Jakarta, hlm30.

²⁵ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Konflik Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 14.

²⁶ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20-21.

budaya Indonesia itu sendiri.²⁷ Berkenan dengan hal ini menurut pandangan M. Yahya Harahap, menyebutkan beberapa alasan bahwa penyelesaian konflik selain proses litigasi agar sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁸

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menguraikan klasifikasi yang jelas terkait dengan perselisihan tanah yang meliputi sengketa , konflik, dan perkara pertanahan. Menurut Pasal 1 angka 2, Sengketa Pertanahan merujuk pada konflik tanah antara individu, badan hukum, atau lembaga yang tidak memiliki dampak yang meluas. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 menjelaskan Konflik Pertanahan sebagai perselisihan tanah yang terjadi antara individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak secara luas. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Perkara Pertanahan sebagai perselisihan lahan yang diselesaikan melalui jalur lembaga peradilan. Dengan pengertian ini, peraturan tersebut menyediakan kerangka yang jelas untuk membedakan konflik, konflik, dan perkara dalam konteks pertanahan, membantu dalam proses penanganan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lahan.

²⁷ Lestari R, 2013, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Konflik Secara Mediasi di Pengadilan dan luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Hukum, hlm. 19.

²⁸ Nugroho A S, 2017, *Penyelesaian Konflik Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta hlm. 27-28.

5. Penyelesaian konflik dalam masyarakat hukum adat

Penyelesaian konflik pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat adat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Konflik yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal), oleh karenanya harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.²⁹

Filosofi pengorbanan dalam penyelesaian konflik menjadi penekanan dalam masyarakat hukum adat, parapihak yang berkonflik harus rela mengorbankan kepentingan individual demi untuk kepentingan komunal. Penyelesaian konflik dengan pola adat, mencerminkan nilai komunalitas yang mesti diterima oleh individu yang bertikai, dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari yang lain. Keputusan hukum adat yang diambil dalam penyelesaian konflik adalah payung yang menjaga dan mempertahankan nilai dan tatanan adat yang mereka junjung tinggi demi mempertahankan kebersamaan dan kesamaan. Kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama akan mendapat penghormatan dan nilai etika yang lebih dari masyarakat hukum adat, sebaliknya pihak yang tidak mempertimbangkan kepentingan

²⁹ Wayan Resmini dan Abdul Sakban, 2018, Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.6 No.1 Maret 2018, hlm. 13.

komunal cenderung mendapat penilaian negatif dari masyarakat hukum adat, dan akan dikenakan sanksi adat.³⁰

B. Tanah Ulayat

1. Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Adat

Tanah sebagai bagian dari sumber daya alam merupakan salah satu aset bagi Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat mengelola dan melestarikan sumber daya alam berupa tanah untuk dimanfaatkan bagi kehidupan. Secara spesifik pengaturan atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat dengan UUPA. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 3 bahwa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Sebagai hak yang dimiliki kesatuan Masyarakat hukum adat yang menjadi kebiasaan dari hukum adat. Sesuai dengan ketentuan diatas berbicara bahwa adanya suatu kesatuan letak geografis yang dimiliki, Soepomomenggunakan istilah hak-pertuan istilah hak ulayat dan hak-pertuan serta istilah-istilah lain yang serupa adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda yaitu *beschikkingsrecht*.³¹ Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang

³⁰ Soedarsono, 1998, *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

³¹ Ngani, N, 2012, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Buku Seru, Jakarta Selatan, hlm. 3.

merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berharga, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Ruang dalam pengertian yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar dan tinggi yang dipelajari dalam hukum penataan ruang.³²Ruang dalam pengertian yuridis, yang terbatas, berdimensi tiga, yaitu panjang, lebar dan tinggi yang dipelajari dalam Hukum Penataan Ruang. Dalam hukum agraria, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau yang sering disebut permukaan bumi. Tanah menurut hukum Indonesia (UUPA) hanya bagian terkecil dari kulit bumi, tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan, untuk dimanfaatkan, diberikan dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna penggunaannya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi saja.³³

Pengertian tanah diatur juga dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. Tanah dalam pengertian Hukum Pertanahan Nasional di Indonesia

³²Santoso, U. 2005, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana. Jakarta, hlm. 40.

³³Harsono B, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

yakni bagian yang tidak terpisahkan dari kulit bumi termasuk segala hal yang ada di atas maupun di bawah tanah yang bersangkutan.

Tanah dalam pengertian hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi penentu dalam keberlangsungan hubungan antar manusia dan perbuatan hukum, dilihat dari segi individu maupun dampaknya untuk orang lain. Untuk itu agar mencegah permasalahan mengenai konflik tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan di dalam kehidupan masyarakat, diperlukannya peraturan-peraturan mengenai tanah atau dengan kata lain dengan diberlakukannya hukum pertanahan.

Pengertian tanah menurut masyarakat hukum adat dapat dijelaskan dalam hubungan tanah sebagai benda jasmaniah merupakan kekayaan dari masyarakat yang berada dalam satu wilayah tertentu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut hak petuanan atau hak ulayat, hak ini oleh vanVollenhoven disebut *beschikkingsrecht* yang menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat itu dengan tanah. Dengan hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah sedemikian itu, kemudian melahirkan penguasaan atas tanah-tanah adat. menurut konsepsi Hukum Adat, segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan ada dalam kekuasaan masyarakat itu sendiri.³⁴ Adapun jenis-jenis tanah dalam hukum adat yaitu:

³⁴HAM T I, 2016, *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Menteng, Jakarta, hlm. 24.

a. Tanah Ulayat

Menurut Van Vallenhoven dalam bukunya *Ter Haar* yang berjudul *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (terjemahan), hak persekutuan atas tanah ini sering di sebut *beschikkingsrecht* atau dalam berbagai istilah hukum adat sering diterjemahkan dengan nama hak ulayat, hak petuanan, panyampeto, parabumian, sebagai hak persekutuan atas tanah atau hak ulayat karena hak atas tanah ini dimiliki oleh suatu suku (clan/ gens/stam), sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

b. Tanah Perseorangan

Hak perseorangan atas tanah ataupun atas suatu pohon tertentu yang ditandai dengan membuka sebidang tanah atau memberi tanda pada pohon tertentu, memberikan hak milik pada orang yang mengusahakan tersebut, maka milik diartikan, bahwa orang tersebut memiliki hak sepenuhnya atas tanahnya. orang tersebut harus menghormati beberapa hal, yaitu :

- 1) Hak ulayat desanya.
- 2) Kepentingan- kepentingan orang lain yang punya tanah.
- 3) Peraturan- peraturan adat yang lain.

Hak perseorangan atas tanah dapat dimiliki oleh anggota persekutuan masyarakat desa. Hak milik perseorangan adalah hak milik pribadi yang berarti pemilik dapat menjual, memberikan, menggadaikan, menukarkan dan sebagainya. Hak milik perseorangan dapat berupa.

- 1) Hak milik (hak yasan). Adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.³⁵
- 2) Hak wewenang pilih adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah, orang itu lebih diutamakan dari orang lain.³⁶
- 3) Hak menikmati hasil, hak pakai hak menikmati hasil adalah hak yang diperoleh warga masyarakat hukum ataupun orang lain, yaitu orang di luar warga masyarakat hukum, yang dengan persetujuan pemimpin masyarakat hukum, untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen.³⁷
- 4) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari:³⁸
 - a) Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau
 - b) Tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
- 5) Hak keuntungan jabatan dan Tanah sawah/jabatan dalam istilah daerah beraneka ragam, pada umumnya tanah jabatan ini terdapat diseluruh Indonesia. Hak karena jabtan adalah hak dari pengurus atau pejabat

³⁵ Mariot P. Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori danPraktek)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

³⁶ Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 5.

³⁷ J.B.Daliyo,Dkk, Eksistensi Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA, *JustitiaetPax*, Jurnal, Vol.22,No.2, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Hlm. 48.

³⁸ Asian Noor, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 85.

masyarakat hukum adat sebidang tanah untuk menikmati hasil selama ia memegang jabatannya.³⁹

- 6) Hak wenang beli adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain.⁴⁰

Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perseorangan lainnya. Pemilik tanah yang berhak atasnya tetap harus menghormati hak persekutuan, kepentingan para pemilik tanah lainnya dan peraturan-peraturan hukum adat. Kepemilikan tanah dapat terjadi karena membuka tanah belukar, mewarisi tanah, menerima tanah sebagai hadiah, membeli, dan arena daluwarsa. Pemilik tanah dapat melakukan yaitu mempergunakan apa saja terhadap tanahnya, menjual, menggadaikan, menukarkan dan sebagainya.⁴¹

2. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian “tanah dalam lingkungan wilayahnya” itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat yang berkenan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayah yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencariannya.

Pemahaman ini penting karena pada umumnya pembicaraan mengenai hak

³⁹ Imam Sudiyat, 1981, *Hak Adat Sketsa Azas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴⁰ Suhendra, 2011, *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 34.

⁴¹ *Op.Cit*, hlm. 39-41.

ulayat hanya difokuskan pada hubungan hukum dengan tanahnya. Hak ulayat atau hak persekutuan memiliki ciri-ciri tertentu yaitu:

a. Ciri-ciri hak ulayat .⁴²

- 1) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaan.
- 2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut, tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
- 3) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing sehingga harus mendapat izin lebih dahulu.
- 4) Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum yang merupakan delik.⁴³
- 5) Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
- 6) Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

b. Objek Hak Ulayat

Yang merupakan objek hak ulayat adalah:⁴⁴

⁴² Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta, hlm.109.

⁴³ Nunuk Sulisrudatin, Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agrarian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 4 No.2, hlm. 33.

⁴⁴ *Op Cit* , hlm. 40.

- 1) Tanah (daratan).
- 2) Air perairan (seperti kali, danau, pantai beserta perairannya).
- 3) Tumbuh-tumbuhan yang hidup liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya).
- 4) Binatang yang liar yang hidup dilingkungan tanah ulayat tersebut.

Hak ulayat ini tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selama-lamanya. Sifat istimewa dari pada hak ulayat ini ialah terletak pada daya timbal balik dari pada hak itu terhadap hak-hak orang perorangan. Semakin kuat hubungan perseorangan (karena pengolahan sebidang tanah) dengan sebidang tanah tertentu dalam wilayah yang meliputi hak ulayat semakin memperkuat hubungan hukum perseorangan dengan tanah itu, maka semakin surutlah hak-hak persekutuan hukum terhadap sebidang tanah tersebut dan sebaliknya semakin kuat hubungan hukum persekutuan terhadap sebidang tanah, semakin lemah hak perseorangan terhadap tanah tersebut.

Salah satu objek yang berkaitan dengan hak ulayat adalah tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu bidang tanah yang padanya melekat hak ulayat dari suatu persekutuan hukum adat. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu bidang tanah tertentu adalah tanah ulayat atau bukan, pertama-tama harus memperhatikan ada persekutuan hukum adat yang berkuasa atas tanah itu. Persekutuan hukum adat sering pula disebut orang sebagai masyarakat hukum adat, namun persekutuan hukum adat bukanlah sekedar sekelompok orang yang berkumpul saja. Persekutuan hukum adat adalah sekelompok orang (lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, termasuk yang akan lahir) yang

merasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, baik karena faktor genealogis, teritorial maupun kepentingan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, mempunyai pimpinan, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan, baik berwujud maupun yang tak berwujud.⁴⁵

C. Masyarakat Hukum Adat Negeri

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang mengandung unsur tradisi dan agama. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berfungsi sebagai pengatur dan pengendali perilaku warga masyarakat. Kearifan fungsionaris hukum adat dalam menjalankan hukum menjadi panutan bagi warga masyarakat. Jika hukum adat dilaksanakan secara arif dan bijaksana, maka akan mampu mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh hukum adat pada daerah-daerah, telah berhasil mengintegrasikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu padu untuk melawan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat menjadi sumber atau bahan dalam pembentukan hukum nasional untuk menggantikan hukum kolonial.⁴⁶

Dalam dasar pertimbangannya, ditegaskan oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

⁴⁵Aminuddin S, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total media Yogyakarta, hlm. 57.

⁴⁶Sirtha, I. N. 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali*, Dempasar University Press, Bali Udayana, hlm. 25.

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Sementara itu, Pasal 28 Ayat (3) menegaskan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Dengan demikian, konstitusi Indonesia menegaskan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengertian hukum adat oleh Abdurrahan adalah hukum yang tertulis, pendapat tersebut tidak sepenuhnya betul karena SoedimanKartohasiprodjo juga menyatakan bahwa hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu, karena tidak hanya dapat melihat dari bentuknya saja, tetapi juga harus dengan menelusuri dasar pemikiran apa yang melandasinya.⁴⁷

Hukum adat adalah suatu aktivitas dalam rangka suatu kebudayaan yang berfungsi pengawasan sosial. Hukum adat mempunyai *attributes of law* (ciri-ciri hukum):

- a. *Attribute of authority*. Atribut otoritas atau kekuasaan menentukan hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memberi pemecahan terhadap ketegangan sosial.

⁴⁷Sumiarni, E, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam-Meyah-Moile-Sough) Sebai Penunjang Pembangunan* , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 21.

- b. *Attribute of intention of universal application*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang mempunyai jangka waktu panjang dan yang harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa-peristiwa yang serupa dalam masa yang akan datang.
- c. *Attribute of obligation*. Atribut ini menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pemegang kuasa harus mengandung hak dan kewajiban dari orang yang masih hidup.
- d. *Attribute of sanction*. Atribut ini menentukan keputusan-keputusan-keputusan dari pihak berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti seluas-luasnya. Sanksi itu berupa sanksi jasmani dan rohani.

Seokanto mengatakan bahwa hukum adat merupakan adat- adat yang kebanyakan tidak di kitab, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (maka dari itu disebut hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat diartikan sebagai rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda ciri khas yang ada pada sesuatu (untuk membedakan dari yang lain) atau dasar watak (dibawa sejak lahir). Hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah Indonesia mempunyai sifat tertentu. Pandangan dari Jean Bodin yang dimaksud dengan hukum adat ditemukan dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan yang mengikat,

⁴⁸*Ibid*, hlm. 26.

kebiasaan tersebut secara perlahan yang menjadi sifat dari hukum adat tersebut.⁴⁹ Menurut R. Soepomo sebagai sifat hukum yakni:

- a. kebersamaan: mengutamakan ikatan kemasyarakatan yang erat.
- b. magis religius: ada kesatuan antara lahir dan batin, percaya adanya kekuatan gaib, dan menjaga alam semesta agar keseimbangannya tidak terganggu. Jika terganggu harus dipulihkan dengan ritual tertentu
- c. konkret: hukum adat sangat memperhatikan hubungan-hubungan hukum yang nyata dan jelas;
- d. visual: hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat.

Penelusuran dari pemahaman pandangan mereka mencoba untuk melihat sifat hukum adat konkret aktivitas yang menjadi kebiasaan dari masyarakat yang menjadi pedoman yang nyata dan jelas diterapkan.

2. Corak Hukum Adat

Corak hukum adat adalah dimana ada hukum di situ ada masyarakat, ini adalah suatu kenyataan. Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, merupakan hubungan timbal balik, karenanya dapat dikatakan di mana masyarakat ada hukum. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan satu sama lainnya, aritoteles mengatakan *zoonpoliticon* atau manusia menjadi manusia setelah hidup dengan sesama. Menurut P.B. Bouman tidak ada satupun

⁴⁹Warjiyati S, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budih Utama, Yogyakarta, hlm. 5-6.

masyarakat yang tidak menginginkan suatu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.⁵⁰

Mengenai corak hukum adat ada beberapa ilmuwan antara lain Supomo, Suropto, Djodjodigono, Sudiman Karthodiprodja, Suroyo Wingnyodipuro, menyoroti corak hukum adat sebagai berikut:⁵¹

- a. Corak keagamaan (*religio-magis*), artinya perilaku hukum atau kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Corak kebersamaan (komunal), artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu di liputin oleh kepentingan bersama.
- c. Corak Tunai (kontan), artinya suatu perbuatan selalu di liputi suasana yang serba konkret atau dengan suatu perbuatan yang nyata atau yang simbolis atau suatu pengucapan, maka Tindakan hukum yang di maksud telah selesai seketika.
- d. Corak konkret (visual), konkret artinya nyata, jelas, berwujud dan visual artinya dapat terlihat, nampak, terbuka dan tidak tersembunyi. Cara berfikir visual adalah hal-hal tertentu senantiasa di coba dan di usahakan supaya hal-hal yang dimaksud yang di inginkan atau di kehendaki atau di tetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan. Tidak dikodifikasi, maksudnya hukum adat sebagian besar tidak tertulis, sebagian lagi ada yang tercatat dalam bahasa daerah, ada nada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistimatis,

⁵⁰ A. Hamid, 1994, *Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, PBHN, Jakarta, hlm.12.

⁵¹ Abdul, A, 2008, *Membangun Hukum Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 48.

hukum adat tidak dikodifikasikan seperti hukum barat (Eropa) yang tersusun secara teratur dalam kitab undang-undang.

- e. Sifat Tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan di pertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Peraturan yang turun-temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus- menerus.
- f. Dapat berubah dan menyesuaikan diri (dinamis), maksudnya hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
- g. Sifat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan jiwa hukum adat itu sendiri.
- h. Sifat Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, bahkan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.
- i. Musyawarah dan Mufakat, maksudnya adalah hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, kekerabatan, dan ketetanggaan, baik dalam memulai pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu di utamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.⁵²

3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari istilah *Indigenous peoples* merupakan masyarakat yang hidup dengan tetap berpegang pada hukum adat leluhur mereka. Masyarakat hukum adat seperti itu masih menjalankan budaya dan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun.

Masyarakat hukum adat dimaknai sebagai sekelompok yang memiliki kesamaan perasaan (*feeling in a group*), untuk tinggal di suatu wilayah tertentu, baik karena adanya hubungan darah atau kekerabatan (geneologis), marga dan klan, dan/atau hubungan wilayah (geologis), memiliki berbagai peraturan hukum adat, baik yang menetapkan hak dan kewenangan serta kewajiban-kewajiban untuk penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, terhadap hak-hak tradisional bersifat kebendaan (material) benda benda bergerak (*removeable good*) dan tidak bergerak maupun terhadap hak-hak non-kebendaan (*immaterial*), disertai adanya perangkat atau pranata sosial, termasuk kepemimpinan/ pemerintah adat, dan tersedianya lembaga peradilan adat yang diakui dan dipatuhi.⁵³

⁵² Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. III Mandar Maju, Bandung, hlm.45.

⁵³ Thontowi, J, 2015, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Pandecta, Jakarta, hlm. 1-13.

Kehidupan dan eksistensi individu-individu dalam masyarakat Indonesia sebagai masyarakat hukum adat membawa konsekuensi individu-individu sebagai unsur penting dalam masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat tersebut, yang memiliki karakteristik, budaya kebiasaan yang berbeda-beda. Apabila masyarakat hukum adat dipahami sebagai negara, maka hal ini akan menyangkut pembahasan tentang elemen-elemen yang ada di dalam suatu negara yaitu:⁵⁴

- a. Siapa penguasa/ pejabat dan apa yang menjadi Lembaga- Lembaga Negara
- b. Siapa warga Negara siapa bukan Warga Negara
- c. Bagaimana “role” atau peranan dari masing-masing pribadi hukum negara itu
- d. Bagaimana kegiatan administrasi Negara itu dan
- e. Bagaimana hubungan subjek, yang mencakup hubungan antara penguasa dengan penguasa dan hubungan antara penguasa dan warga.

Masyarakat hukum adat dapat berupa masyarakat hukum adat yang bersifat tunggal, masyarakat hukum adat yang bertingkat atau masyarakat hukum adat yang berangkat. Kekuasaan-kekuasaan ini mewujudkan dalam lembaga-lembaga pada masyarakat hukum adat yang bentuk maupun fungsinya

⁵⁴ M.G. Endang Sumiarni, 2018, *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai- Nilai Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Pembangunan Suku- Suku Di Kabupaten Teluk Wondama Profinvisi Papua Barat*, STIH Manokwari Press, hlm. 28.

bisa berbeda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat hukum adat yang lain.⁵⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 (Pmendagri) tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Aturan khusus masyarakat hukum adat, Pasal 1 angka 1 bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Masyarakat hukum adat ada unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu perlu adanya kesatuan hidup berkelompok yang bersumber pada ikatan leluhur (genealogis) kemudian juga adanya kesamaan tempat tinggal dalam suatu wilayah (teritorial) atau pun gabungan antara keduanya.

4. Masyarakat Hukum Adat Negeri

Salah satu tanah ulayat yang masih mempunyai eksistensi di Indonesia adalah Tanah Ulayat Negeri yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Dalam sebuah Negeri juga terdapat kepala atau pimpinan dan keberadaan pimpinan tersebut juga diakui oleh masyarakat. Pola pemerintahan pada sebuah desa/Negeri juga dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat adat dan inilah yang membedakan dengan sistem pemerintahan desa yang ada di

⁵⁵*Ibid*, M.G. Endang Sumiarni, hlm. 29.

Jawa. Apabila di Jawa pimpinan desa merupakan kepala desa/lurah dan memiliki kewenangan penuh terhadap kebijakan-kebijakan baik terkait sosial, ekonomi dan budaya, di Maluku sistem pemerintahan terdiri dari empat buah lembaga dan badan yang aktif dalam menjalankan sistem pemerintahan.⁵⁶ Pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi disebut sebagai raja yakni sebagai pemimpin Negeri dan sebagai kepala adat, raja dalam sebuah pemerintahan di Maluku membawahi kepala-kepala Soa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri yang dimaksud dengan Negeri adalah kesatuan Masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku bahwa menjerumuskan bawah adanya satu wilayah sebagai garis besarnya sebagai masyarakat adat istiadat yang masih hidup dan eksis dalam menjadi suatu masyarakat hukum adat.

Regulasi yang mengatur tentang Negeri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 secara jelas mendefinisikan Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur kepentingan masyarakat hukum setempat berdasarkan

⁵⁶Nendisa R, 2010, Eksistensi lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku, Jurnal Sasi, hlm. 4.

hak asal usul dan adat istiadat setempat, diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Negeri berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat, dan budaya setempat serta menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepemimpinan Negeri dipegang oleh seorang Kepala pemerintah Negeri dengan gelar Raja atau sebutan lain yang sesuai dengan adat istiadat dan budaya lokal. Peraturan juga melarang pembentukan Negeri baru dalam wilayah petuanan Negeri, kecuali dalam melaksanakan ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5).

Regulasi tentang Negeri juga terdapat dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Daftar Kewenangan Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri Administratif. Pasal 6 dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa Negeri di Kabupaten Maluku Tengah adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 16 ayat 1 menegaskan pengakuan akan eksistensi hak ulayat Negeri dan Negeri administratif selama masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih aktif, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Landasan Teori

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Talcott Parsons merupakan tokoh yang mendominasi Teori sosial sejak perang dunia kedua sampai pertengahan 1960-an. Menurut Talcott Parsons Teori Fungsionalisme Struktural adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial.⁵⁷

Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli Teori kontemporer.

Di Negeri kariu dan Negeri pelauw terdapat struktur penataan Negeri, yang terdiri dari Bapa Raja, Kepala Saniri, Kepala Soa atau Kepala Marga. Bapa Raja adalah seorang pemimpin dalam suatu Negeri. Pertama, Bapa Raja mempunyai wewenang untuk menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat di Negeri setempat. Kedua, Kepala Saniri. Kepala saniri merupakan tua-tua adat yang bertugas sebagai staf dalam Negeri setempat. Ketiga, Kepala Soa atau Kepala Marga adalah seorang pemimpin marga yang berada dalam suatu Negeri setempat.

⁵⁷ Doyle. Johnson, 2001, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Mizan, Bandung, hlm. 89.

Kedudukan ketiga perangkat Negeri memiliki peran penting dalam suatu Negeri. Peran ketiga perangkat ini adalah untuk membantu, membangun masyarakat, dan menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat di Negeri tersebut. Adanya struktur pemerintahan dari kedua Negeri tersebut bisa membantu menangani persoalan atau konflik yang terjadi di antara kedua Negeri. Saat ini, kondisi konflik yang terjadi antara Negeri Kariu dan Negeri Pulau semakin tidak kondusif. Hal ini dipicu oleh status kepemilikan tanah ulayat yang belum jelas. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling mengkleim hak milik dari tanah ulayat tersebut. Sampai saat ini, status kedudukan tanah ulayat tersebut masih menjadi rebutan. Sejak tahun 2022, pihak pemerintah dan perangkat Negeri sudah berupaya untuk menangani konflik yang terjadi antara Negeri kariu dan Negeri pulau. Namun, hingga saat ini konflik tersebut belum berujung pada penyelesaian. Berdasarkan penjelasan singkat maka Teori Fungsionalisme Struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.⁵⁸

Teori Fungsionalisme Struktural meyakini bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan upaya masyarakat guna mencapai keseimbangan atau kestabilan baru. Dalam berbagai kondisi, masyarakat berupaya beradaptasi dan menyusun kembali dirinya hingga menemukan keseimbangan baru yang lebih mantap.

⁵⁸ Paul S. Baut, 1992, *Teori-Teori Sosial Modern Dari Parsons Sampai Hebermas*, Rajawali, Jakarta, hlm. 4.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang tergantung. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri dan keseimbangan. Sistem mungkin bergerak dalam perubahan secara teratur. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian lain.⁵⁹

Teori Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut TalcottParsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional.

Pemikiran TalcottParsons empat persyaratan fungsional yaitu tentang AGIL Adaptation (adaptasi) yaitu Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat, sistem harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Dimana kita sebagai masyarakat harus bisa mempertahankan diri dengan cara

⁵⁹ George Ritzer, 2007, *Teori Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 139.

kita harus mampu dan bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang ada di masyarakat dan menyesuaikan lingkungan dengan diri kita. Adaptasi mencakup upaya menyelamatkan (*secure*) sumber-sumber yang ada di lingkungan, dan kemudian mendistribusikannya melalui sistem yang ada. Setiap masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk memobilisasi setiap sumber yang ada di lingkungannya sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.⁶⁰

2. Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin "*Configere*" yang berarti saling memukul. Konflik sering kali dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik merupakan salah satu dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam.

Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan aliran politik serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut konflik tidak dapat dihindari selalu akan terjadi. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama Negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan

⁶⁰ Dewi Wulansari, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teori*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

pertemanan.⁶¹Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di Masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran J.E. Sahetapy dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak.

Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik di sini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok- kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan- kepentingan mereka. Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁶²

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran J.E. Sahetapy dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak. Konflik sosial adalah suatu proses sosial

⁶¹Wirawan, 2009, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 2.

⁶²Sahetapy J, 1982, *Sahetapy Parodos dalam Kriminolog*, C.V Rajawali, Jakarta, hlm. 9.

yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.⁶³ Adanya konflik adalah adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaannya atau didamaikan baik itu perbedaan kepandaian, ciri fisik, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat. Penyebab konflik sangat kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut Dubois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam Masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.⁶⁴

Konflik yang terjadi di tengah masyarakat Negeri Kariu dan Negeri Pelauw, terdapat struktur organisasi pemerintahan yang terdiri dari Bapa Raja, Kepala Saniri, dan Kepala Soa atau Kepala Marga. Bapa Raja berperan sebagai pemimpin utama di suatu Negeri, dengan kewenangan untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat setempat. Kepala Saniri, sebagai tua-tua adat, bertugas sebagai staf adat di dalam Negeri. Sementara itu, Kepala Soa atau Kepala Marga merupakan pemimpin dari suatu marga yang berada dalam wilayah Negeri setempat.

Kedudukan ketiga jabatan ini memegang peran penting dalam menjaga dan membangun masyarakat serta menjaga ketertiban di Negeri tersebut. Struktur pemerintahan dari kedua Negeri ini diharapkan dapat membantu

⁶³*Op.Cit*, hlm.10.

⁶⁴Santoso Topo dan E. A, Z, 2011, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

menangani persoalan atau konflik yang mungkin terjadi di antara keduanya. Namun, saat ini, kondisi konflik antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw semakin memburuk, terutama terkait dengan status kepemilikan tanah ulayat yang belum jelas. Kedua belah pihak saling klaim hak milik atas tanah ulayat tersebut, yang menyebabkan ketegangan antara mereka. Hingga saat ini, status kepemilikan tanah ulayat tersebut masih menjadi sumber konflik yang belum terselesaikan, meskipun pemerintah dan tokoh-tokoh adat dari kedua Negeri telah berusaha menangani masalah ini sejak tahun 2022.

Menurut Abdulsyahni, menyatakan kejahatan merupakan perilaku manusia dalam masyarakat oleh karenanya kejahatan bukan semata-mata produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungannya dengan masyarakat.⁶⁵

⁶⁵Abdulsyahni, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Kary, Bandung, hlm. 68.